



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 397/Pdt.G/2020/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat lahir di Sragen, tanggal 3 Mei 1980, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat lahir di Sleman, tanggal 8 Desember 1975, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 November 2020 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor: 397/Pdt.G/2020/PA.Dps., tanggal 3 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 2018, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor: 397/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0139/08/V/2018, tertanggal 7 Mei 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Ikan Tuna II Blok A3 dan belum dikaruniani anak;
3. Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat seringkali pergi meninggalkan rumah sehari-hari;
 - c. Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat;
 - d. Tergugat seringkali berhura-hura dan banyak sekali memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober tahun 2020, Penggugat pergi dari rumah dan tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor: 397/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator Drs. H. AHMAD BARAS SH. M.Si, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 11 November 2020, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan tanggal 16 November 2020 yang isinya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan ingin mengakhiri pernikahan dengan Penggugat secara baik-baik dan akan dijadikan sebagai saudara;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Foto Kopi ILIKITA KRAMA, Surat Tanda Lapor Diri (STLD) atas nama **Penggugat**, Nomor: 1136/STLD.14/DA.P/XI/2020, dikeluarkan Surat tanggal 02 Nopember 2020, dikeluarkan oleh Bendesa Adat Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor: 397/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Kopi Akta Nikah Nomor: 0139/08/V/2018, tertanggal 7 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Sragen, tanggal 03 April 1986, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 adalah tetangga dekat Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 2018, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Ikan Tuna II Blok A3 dan belum dikaruniani anak;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat seringkali pergi meninggalkan rumah sehari-hari, Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat, Tergugat seringkali berhura-hura dan banyak sekali memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020, Penggugat pergi dari rumah dan tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
- Bahwa pihak saksi pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor: 397/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Sragen, tanggal 26 April 1974, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 adalah kakak kandung Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 2018, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Ikan Tuna II Blok A3 dan belum dikaruniani anak;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat seringkali pergi meninggalkan rumah sehari-hari, Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat, Tergugat seringkali berhura-hura dan banyak sekali memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020, Penggugat pergi dari rumah dan tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
- Bahwa pihak saksi pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor: 397/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peratran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. H. AHMAD BARAS, SH., M.Si**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 11 November 2020, namun tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 2018, dihadapan Pejabat Kantor Urusan

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor: 397/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Ikan Tuna II Blok A3 dan belum dikaruniani anak, sejak bulan Mei tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat seringkali pergi meninggalkan rumah sehari-hari, Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat, Tergugat seringkali berhura-hura dan banyak sekali memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, pada bulan Oktober tahun 2020, Penggugat pergi dari rumah dan tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan tanggal 16 November 2020 yang isinya membenarkan dalil gugatan Penggugat, serta jika putus cerai dengan Penggugat, Tergugat akan tetap menjadikan Penggugat sebagai saudaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri / STLD), STLD ini adalah bukti surat berbentuk surat biasa, bukti surat P-1 ini adalah Surat Tanda Lapor Diri (STLD) berupa surat keterangan Lapor Diri yang merupakan penegakan keputusan walikota Denpasar no. 610 tahun 2002 tentang penertiban penduduk pendatang, STLD ini merupakan Sinkronisasi Wewenang Pemerintah Kota Denpasar dan Desa Pakraman Kota Denpasar dalam Penertiban Penduduk Pendatang yang dikeluarkan oleh Majelis Madya Desa Pakraman (MPD) Denpasar kepada penduduk yang baru akan tinggal tetap atau sementara waktu di wilayah Kota Denpasar dengan melaporkan identitas diri, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat tercatat sebagai warga yang tinggal di DENPASAR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor: 397/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa :*"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"*;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 5 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-2 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat buti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor: 397/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap percekcoan dan pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah membenarkannya, bahwa Tergugat yang telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 16 November 2020 yang isinya **membenarkan dalil gugatan Penggugat**, oleh karena itu pengakuan Tergugat yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan / di muka hakim, kualitas bukti pengakuan Tergugat tersebut nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna, mengikat (bedinde) dan menentukan (beslissende) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg.yang menyatakan bahwa : *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"* jo. Pasal 1925 KUH. Perdata menyebutkan: *"Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu"*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor: 397/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diurai tersebut di atas dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 2018, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Ikan Tuna II Blok A3 dan belum dikaruniani anak;
3. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat seringkali pergi meninggalkan rumah sehari-hari, Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat, Tergugat seringkali berhura-hura dan banyak sekali memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020, Penggugat pergi dari rumah dan tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa pihak saksi pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diurai tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 5 Mei 2018 adalah sepasang suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Ikan Tuna II Blok A3 dan belum dikaruniani anak;
3. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat seringkali pergi meninggalkan rumah sehari-hari, Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat, Tergugat seringkali berhura-hura dan banyak sekali memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020, Penggugat pergi dari rumah dan tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor: 397/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak saksi pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara A quo, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau teman dekat para pihak untuk memperoleh gambaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ternyata pula masing-masing pihak keluarga dekat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan :“(1) Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang orang yang dekat dengan suami isteri, (2) Pengailan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.” Serta ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 menyatakan:“(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat, (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.”

Menimbang, bahwa dari keterangan keluarga Penggugat dan keterangan keluarga pihak Tergugat bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020, Penggugat pergi dari rumah dan tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul bersama dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama, upaya damai telah di lakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Penggugat

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor: 397/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sejak bulan Mei tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat seringkali pergi meninggalkan rumah berhari-hari, Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat, Tergugat seringkali berhura-hura dan banyak sekali memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, bulan Oktober tahun 2020, Penggugat pergi dari rumah dan tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sampai sekarang juga Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor: 397/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaraman/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحداً

Artinya: "*Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis sependapat dengan **Bendri Jaisyurrahman** dimuat dalam berita on line Republika.co.id, Jakarta - Sabtu tanggal 25 November 2017 di upload jam 06:27 WIB, yang bertema "*Kapal kita Mulai Karam*" memberikan penjelasan tentang beberapa ciri rumah tangga **mulai retak**, yakni suami dan istri sudah mulai **jarang bersama**. Itu artinya salah satunya sudah tidak merasa nyaman atau juga ada konflik yang belum selesai secara tuntas. "*Jiwa kita (pasangan) sudah berbeda dengannya. Menikah lebih banyak ego*". Ciri-ciri lainnya apabila rumah tangga mulai retak, yaitu pasangan menjadi **mudah emosi**. Sehingga apabila terlibat pembicaraan gampang tersulut. Dan gampang tersinggung meskipun mempunyai maksud yang baik. Selanjutnya sudah tidak adanya rasa cinta menjadi pertanda dari

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor: 397/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang mulai retak. Konflik karena persoalan yang sama selalu terjadi berulang-ulang. Hal tersebut menandakan bahwa pasangan belum bisa menyelesaikan satu persoalan. **Berhubungan seksual suami-istri**, juga menjadi tolok ukur keharmonisan rumah tangga. Ia mengatakan, rumah tangga yang mulai retak biasanya salah satu pasangan cenderung menolak atau menghindari berhubungan seks. Ditambah dengan mulai mendambakan orang lain dan saling membuka aib pasangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas adalah menjadi fakta yang *dikonstatir* (dapat diambil suatu kesimpulan) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata sudah tidak damai dan rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang sakinah, mawadah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka menjadi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah, dan selama berpisah tersebut sudah tidak berkumpul lagi dan tidak saling komunikasi lagi, maka telah menjadikan petunjuk bagi Majelis bahwa perselisihan itu terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 08 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak;

Menimbang, terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan, dalam hal ini lebih ditekankan kepada apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sudah seperti ini dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang menunjukkan tekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor: 397/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan alternative yang adil bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni : *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 November 2020

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor: 397/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **Drs. A. Junaidi M.Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Dedie Jamiat SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi M.Hi.

Panitera pengganti,

M. Dedie Jamiat SH.

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor: 397/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	250.000,-
- Biaya PNBPN	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor: 397/Pdt.G/2020/PA.Dps.